PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN BERBEK

DESA PATRANREJO

PERATURAN KEPALA DESA PATRANREJO

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)

TAHUN ANGGARAN 2024

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGANJUK
DESA PATRANREJO

PERATURAN DESA PATRANREJO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PATRANREJO

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Patranrejo Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);

Dipindai dengan CamScanner

18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
29. Peraturan Desa Patranrejo Nomor 2 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Patranrejo Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PATRANREJO
dan
KEPALA DESA PATRANREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.580.048.900,-
2. Belanja Desa	Rp	1.575.048.900,-
Surplus/(Defisit)	Rp	5.000.000,-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(5.000.000,-)

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APBDesa;
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
    a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
    b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
    c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
    d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
    e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Patranrejo

Ditetapkan di Patranrejo
pada tanggal 15 Desember 2023

KEPALA DESA PATRANREJO

SUKEDJO

iundangkan di Patranrejo
ada tanggal 15 Desembet 2023

SEKRETARIS DESA PATRANREJO

MERNA FITRI RAHAYU

EMBARAN DESA PATRANREJO TAHUN 2023 NOMOR 4

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA PATRANREJO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PATRANREJO
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	240.550.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.338.898.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	600.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.580.048.900,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	486.390.300,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	601.322.370,00	
5.3.	Belanja Modal	384.790.230,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	102.546.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**1.575.048.900,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**5.000.000,00**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**(5.000.000,00)**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

PATRANREJO, 15 Desember 2023
KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KEPALA DESA PATRANREJO
SUKIDJO
KECAMATAN BERBEK

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA PATRANREJO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PATRANREJO
TAHUN ANGGARAN 2024

s APBDes : APBDes Awal

KODE KENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1	Pendapatan Asli Desa	240.550.000,00	
	4.2	Pendapatan Transfer	1.338.898.900,00	
	4.3	Pendapatan Lain-lain	600.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**1.580.048.900,00**	
	5.	**BELANJA**		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	**783.517.470,00**	
1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**600.939.940,00**	
1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.792,00	ADD
1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.690.792,00	
1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	208.351.308,00	ADD
1.02	5.1.	Belanja Pegawai	208.351.308,00	
1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.248.200,00	ADD
1.03	5.1.	Belanja Pegawai	23.248.200,00	
1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	45.741.940,00	ADD, DLL, PAD, F
1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.741.940,00	
1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.100.000,00	ADD
1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.100.000,00	
1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	7.515.000,00	ADD, DDS, PAD
1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.515.000,00	
1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	34.162.800,00	ADD, PAD
1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.162.800,00	
1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.129.900,00	DDS
1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.129.900,00	
1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	195.000.000,00	PAD
1.90	5.1.	Belanja Pegawai	195.000.000,00	
2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**0,00**	
2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	0,00	PAD
2.01	5.3.	Belanja Modal	0,00	
3.		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**8.675.000,00**	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.320.000,00	ADD
.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	
.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.875.000,00	ADD, DDS, PAD
.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.875.000,00	
.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.480.000,00	DDS
.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.480.000,00	
.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**42.748.600,00**	
.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.710.000,00	DDS
.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.710.000,00	
.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.474.600,00	DDS
.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.474.600,00	
.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	9.995.000,00	DDS
.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.995.000,00	
.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.240.000,00	DDS
.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.240.000,00	
.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	0,00	DDS
.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.016.000,00	DDS
.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.016.000,00	
.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	9.513.000,00	PAD
.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.513.000,00	
.4.91		Forum Pembina Desa	4.800.000,00	ADD
.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
.5.		**Sub Bidang Pertanahan**	**111.153.930,00**	
.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	40.000.000,00	DDS
.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	5.000.000,00	DDS
.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	23.766.930,00	PBH
.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.766.930,00	
.5.90		Penetapan dan Penegasan Batas Desa	35.300.000,00	DDS
.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.300.000,00	
.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	7.087.000,00	PAD
.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.087.000,00	
		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	**431.212.230,00**	
.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**52.200.000,00**	
.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	36.000.000,00	DDS

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Barana PAUD dst)	0,00	DDS
1.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	
1.08		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Barana/Prasarana/Alat Peraga	15.000.000,00	DDS
1.08	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac a)	1.200.000,00	DDS
1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**192.822.000,00**	
2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	144.842.000,00	DDS
2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	136.042.000,00	
2.02	5.3.	Belanja Modal	8.800.000,00	
2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	3.800.000,00	DDS
2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	18.380.000,00	DDS
2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.380.000,00	
2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	25.800.000,00	DDS
2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000,00	
3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**170.190.230,00**	
3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	112.773.300,00	DDS
3.01	5.3.	Belanja Modal	112.773.300,00	
3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	0,00	DDS
3.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	0,00	DDS
3.11	5.3.	Belanja Modal	0,00	
3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dll)	30.000.000,00	DDS
3.14	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan * *)	27.416.930,00	PAD, PBH
3.15	5.3.	Belanja Modal	27.416.930,00	
3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0,00	DDS
3.99	5.3.	Belanja Modal	0,00	
4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**16.000.000,00**	
4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum , dll **)	10.000.000,00	DDS
4.14	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	6.000.000,00	DDS
4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
6.		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**0,00**	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	0,00	DDS
2.6.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**63.690.000,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**12.830.000,00**	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	3.830.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.830.000,00	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.000.000,00	PAD
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**16.580.000,00**	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	3.600.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	8.780.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.780.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.200.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
3.3.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**3.200.000,00**	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.200.000,00	ADD, DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**31.080.000,00**	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.020.000,00	ADD, DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.020.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	22.060.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.060.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**214.083.200,00**	
4.2.		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	**188.600.000,00**	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	7.800.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	132.000.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	132.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	48.800.000,00	DDS
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	48.800.000,00	
4.3.		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	**24.000.000,00**	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	10.500.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10.500.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

KODE EKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
.5.		**Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)**	**1.200.000,00**	
.5.03		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaa n Non Pertanian	1.200.000,00	DDS
.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
.6.		**Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**	**283.200,00**	
.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	283.200,00	DDS
.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	283.200,00	
		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	**102.546.000,00**	
.1.		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	**1.746.000,00**	
.1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	1.746.000,00	DDS
.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.746.000,00	
.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**100.800.000,00**	
.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	100.800.000,00	DDS
.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	100.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**1.575.048.900,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**5.000.000,00**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	**(5.000.000,00)**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

PATRANREJO, 15 Desember 2023

KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KEPALA DESA PATRANREJO
KECAMATAN BERBEK

SUKIOJO

Dipindai dengan CamScanner